



P U T U S A N
No. 145 K / TUN / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KEPALA SEKOLAH SD NEGERI No. 05 TALIWANG, berkedudukan di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. KEPALA DINAS DIKPORA SUMBAWA BARAT, berkedudukan di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. KEPALA DINAS DIKPORA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di Mataram, Kota Mataram;
4. Dr. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH., MM., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Sumbawa Barat, beralamat di Kota Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mona Budayati, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan VI/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. Ir. BUSRAH HASAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jl. Angsa I No. 05 Pajang Timur Mataram, Kota Mataram;
 2. MUSTAKIM PATAWARI, LM S.TP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, beralamat di Jl. Angsa I Nomor 5 Pajang Timur Mataram, Kota Mataram;
- Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Terbanding ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. KETUA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Raya Bertong Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
2. KETUA PANWASLUKADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Telaga Bertong Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV dan V.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III, VI, IV dan V, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 ;

1. Bahwa Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 tersebut baru diterima dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 5 April 2010 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;
2. Bahwa awal mulanya Para Penggugat telah berminat dan mengikuti pencalonan Kepala Daerah Sumbawa Barat periode 2010 – 2015 dimana ketika itu Penggugat 1 adalah bakal calon Bupati Sumbawa Barat dan Penggugat 2 adalah bakal calon Wakil Bupati Sumbawa Barat ;
3. Bahwa di dalam pencalonan tersebut semua bakal calon diharuskan untuk melengkapi beberapa administrasi, dan yang terpenting adalah kelengkapan ijazah dari ijazah terendah (Ijazah SD/SR) sampai ijazah tertinggi yang dimiliki oleh para bakal calon tersebut yang harus diserahkan kepada Tergugat IV (Komisi Pemilihan Umum Daerah {KPUD} Kabupaten Sumbawa Barat) yang merupakan lembaga dan yang berwenang untuk itu ;
4. Bahwa pada saat para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Para Penggugat dan Tergugat VI secara serentak menyerahkan kelengkapan-kelengkapan tersebut di atas kepada Tergugat IV, akan tetapi

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan-kelengkapan administrasi di dalam pencalonan tersebut yang dimiliki oleh Tergugat VI (DR. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH. MM) ada satu syarat yang sangat mencurigakan dan patut diuji keabsahannya yaitu kepemilikan terhadap ijazah Sekolah Rakyat Negeri-nya (Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968) ;

5. Bahwa pada saat Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 yang dimiliki oleh Tergugat VI (DR. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH. MM) mendapat sorotan dan kecurigaan dari Para Penggugat dan masyarakat pada umumnya maka salah satu anggota masyarakat yang bernama H. MAS'UD H. ABU melaporkan hal tersebut kepada Tergugat IV (KPUD Sumbawa Barat) dan Tergugat V (PANWASLU KADA Sumbawa Barat) dan untuk selanjutnya Tergugat V (PANWASLU KADA Sumbawa Barat) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Polres Sumbawa Barat, akan tetapi hasil tindak lanjut dari Tergugat V (PANWASLU KADA Sumbawa Barat) tidak memberikan suatu jawaban yang sifatnya pasti dengan alasan bahwa laporan H. MAS'UD H. ABU (masyarakat) dikatakan tidak cukup bukti tanpa menunjukkan bukti tertulis bahwa laporan tersebut tidak cukup bukti yang harus dikeluarkan oleh Kepolisian Polres Sumbawa Barat, sementara Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Dinas Pendidikan Nasional) pada tanggal 6 Februari 2010 Nomor 423.5/320/Diknas/2010 yang telah memberikan keterangan tentang Perubahan SR Negeri menjadi SD Negeri yang pada pokoknya *"Kurikulum tahun 1968 terjadi perubahan nomenklatur Sekolah Rakyat Negeri menjadi Sekolah Dasar Negeri "*, sehingga perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang demikian itu merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat, masyarakat dan Negara ;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kemudian pada tanggal 5 April 2010 Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan surat tertanggal 5 April 2010 No. 1722/S1/DS/2010 yang ditujukan kepada Tergugat IV (KPUD Sumbawa Barat) yang isinya bahwa "Bagi peserta didik Sekolah Dasar yang lulus ujian negara secara nasional tahun 1968 diberikan Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus dan sekaligus diberikan lampiran sebagai contohnya (Surat Tanda Tamat Belajar

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Negeri 6 Tahun) atas nama EDY GUNAWAN dan di dalam surat tersebut juga dicantumkan beberapa ketentuan-ketentuan bentuk yang dimiliki terhadap fisik Blangko Ijazah/STTB Sekolah Dasar Tahun 1968 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni 1968 dengan spesifikasi blangko sebagai berikut :

1. Bahwa Ukuran kertas : Panjang \pm 30 cm, Lebar \pm 21cm ;
2. Bahwa Bagian kiri atas tertulis "Keputusan Direktur Djenderal Pendidikan Dasar tanggal 6 Juni 1968 No. 27/Kep/1968" ;
3. Bahwa Bagian kanan atas terdapat nomor seri dengan kode jenjang pendidikan ;
4. Bahwa Bagian kiri bawah sejajar nama Kepala Sekolah tertulis tjap djari jang berlaku (djari manis, tengah dan telunjuk tengah kiri) ;
5. Pada bagian kiri bawah di luar bingkai blangko tertulis PRINTED BY P.N. PERTJETAHAN KEBAJARAN dan *) tanda tangan dan tjap/djabatan, **) Nama wilayah, ***) Tanda Tangan Penilik Sekolah ;
6. Pada bagian bawah tengah blangko terdapat perforasi yang menunjukkan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran blangko;
7. Bahwa tidak beberapa lama kemudian yaitu pada tanggal 6 Mei 2010 Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan kembali surat dengan Nomor : 2276/C1/DS/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang ditujukan kepada YAN SIRAJUDDIN, MK, dan H. AMIR JAWAS (Keduanya tim kerja pasangan Penggugat 1/lr. H. Busrah Hasan dan Penggugat 2/Mustakim Patawari, LM. STP) dan AKBAR ZULFAKAR, ST (Anggota DPR RI Komisi X Periode 2009 - 2014) yang isinya sama dengan surat yang pertama yang pernah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1722/S1/DS/2010 tertanggal 5 April 2010 ;
8. Bahwa meskipun terdapat beberapa dugaan baik dari Para penggugat maupun masyarakat yang menduga bahwa Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 merupakan surat atau ijazah yang tidak sah, namun Tergugat I, II dan III tidak pernah mengambil suatu tindakan hukum untuk mengklarifikasi tentang keabsahan atas ijazah tersebut di atas dan bahkan Tergugat 4 (KPUD Sumbawa Barat) meloloskan pencalonan atas diri Tergugat 6 untuk ditetapkan menjadi calon Bupati Sumbawa Barat periode

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 – 2015, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan alasan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah mengindahkan surat yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dinas Pendidikan Nasional 423.5/320/Diknas/2010 tanggal 6 Februari 2010, apalagi dengan bukti yang baru yaitu surat yang pertama dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1722/S1/DS/2010 tertanggal 5 April 2010 dan surat yang kedua dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2276/C1/DS/2010 tanggal 6 Mei 2010 sehingga dengan kedua surat ini maka surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 haruslah dicabut dan dinyatakan batal demi hukum ;

9. Bahwa berdasarkan beberapa surat yaitu surat dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Dinas Pendidikan Nasional 423.5/320/Diknas/2010 tanggal 6 Februari 2010, Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1722/S1/DS/2010 tertanggal 5 April 2010, dan surat yang kedua dari Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2276/C1/DS/2010 tanggal 6 Mei 2010 maka Tergugat 4 (KPUD Sumbawa Barat) dan Tergugat V (PANWASLU KADA Sumbawa Barat) untuk segera menganulir kembali calon Bupati Sumbawa Barat Periode 2010 – 2015 atas nama Tergugat VI (DR. KH. ZULKIFLI MUIHADLI, SH. MM) ;

10. Bahwa sesuai dengan alasan seluruh dalil yang tertuang dalam gugatan di atas terutama menyangkut adanya Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 yang diduga sebagai ijazah yang tidak sah yang mana hal ini akan mengakibatkan sah tidaknya pelantikan Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat yang tidak beberapa lama lagi akan dilaksanakan pelantikannya maka untuk itu Para Penggugat mohon agar pemeriksaan acara ini dilakukan dengan acara cepat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PEMERIKSAAN CEPAT

- Menerima permohonan Para Penggugat mengenai pemeriksaan acara cepat ;

DALAM PENUNDAAN

- Menangguhkan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat periode tahun 2010 – 2015 yang akan dilakukan oleh Gubernur NTB atas nama Menteri Dalam Negeri ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 yang dijadikan kelengkapan pendaftaran calon Bupati Sumbawa Barat periode 2010 – 2015 yang diberikan oleh Tergugat VI ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mencabut dan menyatakan tidak sah Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat IV, dan Tergugat V untuk menganulir calon Bupati Sumbawa Barat Periode 2010 – 2015 atas nama Tergugat VI dan menunda pelantikan Tergugat VI sebagai Bupati Sumbawa Barat periode 2010 – 2015 ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, IV, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II, III dan VI

1. Legal standing Para Penggugat tidak sah, tidak kompeten dan tidak relevan mengajukan gugatan terhadap Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun nomor 05/1968 atas nama Zulkifli nomor stambuk 519 tanggal 30 November 1968 (obyek sengketa), berdasarkan pasal 1 ayat (9) jo nomor 51/2009 jo. pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang antara lain pada pokoknya menetapkan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, faktanya Para Penggugat sama sekali tidak dirugikan kepentingan hukumnya dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, kalau pun Para

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lulus sebagai bakal calon Pemilikada Bupati dan Wakil Bupati KSB tahun 2010-2015 bukan disebabkan karena faktor obyek sengketa tersebut, melainkan Para Penggugat sendiri tidak memenuhi persyaratan minimal dukungan suara sah parpol (15 %) seperti ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

2. Bahwa begitu juga legal standing Para Tergugat tidak sah dan tidak kompeten, lebih-lebih terhadap Tergugat VI selaku pribadi bukan pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena Tergugat I, II dan III pun sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak pernah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan obyek sengketa sehingga sangat tidak relevan Para Tergugat duduk dalam perkara, a quo ;
3. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, faktanya dalam perkara a quo obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 30 November 1968 sementara gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Mei 2010 atau artinya obyek sengketa telah dikeluarkan lampau waktu 40 tahun 5 bulan 14 hari setelah dikeluarkannya obyek sengketa tersebut sehingga alasan Para Penggugat yang mengaku baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 5 April 2010 adalah tidak mendasar dan tidak yuridis ;

Eksepsi Tergugat IV :

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sepanjang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV ;
TENTANG KWALITAS BERTINDAK SALAH SATU KUASA PARA PENGGUGAT YANG BUKAN SEORANG ADVOKAT SEHINGGA MEMILIKI KONSEKUENSI BATALNYA GUGATAN PARA PENGGUGAT ;
2. Bahwa di dalam pasal 56 ayat (2) dan 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat didampingi dan atau diwakili oleh seorang kuasa atau beberapa kuasa dan apabila gugatan penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa, maka, gugatan harus disertai Surat Kuasa Yang Sah ;
3. Bahwa merujuk pada rumusan pasal tersebut di atas khususnya terkait

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat kuasa yang sah, maka tidak lepas dari penerima kuasa yang tidak saja di lihat dari sudut pandang Yuridis Formil tetapi harus juga dilihat dari sudut pandang Substantif Atau Materiil dalam artian bahwa apakah seseorang penerima, kuasa telah memiliki wewenang bertindak untuk menjalankan kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya pasal 1 ayat (1) *juncto* pasal 4 ayat (1) *juncto* Perma RI No. 1 tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi" ;

4. Bahwa berangkat dari ketentuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa semua penerima kuasa adalah advokat (vide halaman 1) adalah fakta yang tidak benar. Sebab salah satu kuasa Penggugat atas nama Usep Syarif H, SH., secara formil maupun materiil bukan merupakan advokat yang dimaksud oleh ketentuan advokat. Sebab belum memenuhi syarat penyempahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas (vide pasal 4 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003) ;

5. Bahwa oleh karena salah satu kuasa Para Penggugat belum memenuhi syarat sebagai advokat, maka sesungguhnya ia tidak memiliki kualitas bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat *quo non* membuat dan atau menandatangani surat gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Mei 2010 ;

sehingga atas dasar itu layak apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang mulia dengan alasan hukum bahwa salah seorang kuasa Para Penggugat melanggar prinsip formil beracara di peradilan TUN yaitu *Persona Standi in Judicio* yang mensyaratkan agar pihak-pihak yang hadir di pengadilan adalah orang-orang yang memiliki kewenangan bertindak dimuka pengadilan ;

TENTANG KEWENANGAN PERADILAN TUN YANG TIDAK MEMILIKI WEWENANG MENGADILI TERHADAP SENGKETA PILKADA ;

6. Bahwa setelah Tergugat IV mempelajari gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, maka diketahui bahwa sesungguhnya Para Penggugat berkeinginan untuk menguji keabsahan kepemilikan ijazah/Surat Tamat Belajar SRN 6 tahun No. 5 tahun 1968 atas nama Zulkifli yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu persyaratan kelengkapan administrasi dalam pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 Tergugat VI serta berkeinginan untuk mendelegitimasi atau menganulir semua keputusan dan atau penetapan yang telah dibuat oleh Tergugat IV termasuk Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 yang berujung pada permohonan untuk menunda pelantikan Tergugat VI sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 ;

7. Bahwa jika dilihat dari rumusan gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut, maka sesungguhnya keinginan Para Penggugat yang demikian itu sungguh sangat mengada-ada dan berlebihan tanpa memperhatikan tertib hukum yang digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edarannya yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) yang pada pokoknya menggariskan hal-hal sebagai berikut :

a. Keputusan ataupun penetapan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik dalam rangka persiapan pelaksanaan maupun hasil pemilihan umum yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak termasuk lingkup kewenangan peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;

b. Bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang pula menerbitkan penetapan atau putusan yang merupakan prosedur atau proses hukum acara peradilan Tata Usaha Negara misalnya antara lain penangguhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua No. 51 Tahun 2009 ;

8. Bahwa merujuk pada tertib hukum di atas yang kemudian dihubungkan dengan tugas dan wewenang Tergugat IV, maka diketahui bahwa salah satu tugas dan wewenang Tergugat IV terkait dengan pemilihan umum adalah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan (vide pasal 10 ayat 3 huruf i

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan dan menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan (vide pasal 66 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah) ;

9. Bahwa selanjutnya terhadap tugas dan wewenang di atas, Tergugat IV telah menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional melalui rangkaian proses penelitian secara administrasi maupun faktual terhadap semua berkas bakal pasangan calon, termasuk pula berkas pencalonan yang diajukan oleh Tergugat VI khususnya terhadap Surat Tamat Belajar SRN 6 tahun No. 5 / 1968 yang dijadikan sebagai syarat kelengkapan administrasi pencalonan yang kesimpulannya menetapkan Tergugat VI sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010 dengan alasan bahwa berkas pencalonan Tergugat VI telah memenuhi syarat kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Bahwa selanjutnya mengingat apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV tersebut di atas merupakan rangkaian dari tugas dan wewenangnya dalam ruang lingkup pemilihan umum, maka sudah selayaknya apabila majelis hakim yang mulia menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat yang meminta untuk menganulir Penetapan Calon Bupati Sumbawa Barat tahun 2010 atas nama Tergugat VI dengan alasan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum sebagaimana terurai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) ;

**GUGATAN PARA PENGGUGAT MELANGGAR SYARAT FORMIEL
GUGATAN KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PIHAK YANG
SEMESTINYA DIGUGAT/KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM);**

11. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat pada angka 1 disebutkan bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Tamat Belajar SR Negeri 6 tahun No. 05/1968 atas nama Zulkifli Nomor stambuk 519 tertanggal 20 Nopember 1968 ;

12. Bahwa setelah Tergugat IV memperhatikan dan mempelajari obyek

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan *a quo* maka terlihat bahwa yang menandatangani dan atau mengeluarkan Surat Tamat Belajar SR Negeri 6 tahun No. 05/1968 atas nama Zulkifli dengan Nomor stambuk 519 tertanggal 20 Nopember 1968 tersebut adalah Ibrahim A.M selaku Pejabat Kepala Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun No. 5 Taliwang, sehingga atas hal itu sudah semestinya Para Penggugat mengikut sertakan pejabat kepala sekolah SRN yang mengeluarkan obyek keputusan tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini dan apabila pejabat sekolah tersebut telah dihapus berdasarkan aturan perundang-undangan maka pihak yang didelegasikan untuk itu yang semestinya di masukkan sebagai pihak dalam gugatan ini ;

13. Bahwa alasan Tergugat IV tersebut di atas, sesungguhnya sejalan dengan apa yang digariskan oleh ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ;

14. Bahwa selanjutnya oleh karena pejabat sekolah yang mengeluarkan Surat Tamat Belajar SR Negeri 6 tahun atau yang didelegasikan untuk itu tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Para Penggugat, maka sesungguhnya gugatan Para Penggugat telah melanggar syarat formil sebuah gugatan yaitu *Plurium Litis Consortium* sehingga patut sekiranya apabila majelis hakim yang mulia menyatakan hukum untuk tidak menerima gugatan Para Penggugat ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIC PASAL 1 AYAT (9) JUNCTO PASAL 53 AYAT (1) DAN (2) UU NO. 5 TAHUN 1986 JUNCTO UU NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA TIDAK ADA KERUGIAN SECARA LANGSUNG YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT DAN PARA PENGGUGAT TIDAK MENUNJUKKAN PASAL DAN ATAU AUPB MANA YANG TELAH DILANGGAR OLEH PEJABAT TUN DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN ;

15. Bahwa selanjutnya sebagaimana tertib hukum yang berlaku umum dalam peradilan tata usaha negara diketahui bahwa syarat formil dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah apabila telah memenuhi unsur



yang terkandung dalam pasal 1 ayat 9 juncto pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya yaitu (a). Penetapan tertulis; (b). Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; (c). Berisi tindakan hukum tata usaha negara; (d). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e). Bersifat kongkrit, individual dan final; (f). Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan dan (g). Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah salah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain ;

16. Bahwa berangkat dari rumusan di atas, maka sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk melakukan pengujian terhadap Surat Tamat Belajar SR Negeri 6 tahun No. 05 / 1968 atas nama Zulkifli. Hal ini disebabkan karena Para Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian secara langsung (*rechtstreeks belang*) akibat dikeluarkannya Surat Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun No. 05/1968 atas nama Zulkifli oleh Pejabat Kepala Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun No. 5 Taliwang ;

17. Bahwa pandangan di atas, terlihat dari apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 yang memposisikan diri (baca kedudukan hukum) atau Legal Standing sebagai bakal pasangan calon bupati dan sebagai bakal calon wakil bupati yang sesungguhnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan Surat Tamat Belajar SR Negeri atas nama Zulkifli yang telah dikeluarkan oleh pejabat SRN tersebut ;

18. Bahwa selain itu Para Penggugat tidak menjelaskan secara tegas aturan hukum mana, serta asas-asas hukum apa yang telah dilanggar oleh pejabat Sekolah dalam mengeluarkan Surat Tanda Tamat Belajar SR Negeri *a quo*, sehingga terhadap kenyataan tersebut, maka semakin terang bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang digariskan oleh pasal 1 ayat 3 juncto pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Eksepsi Tergugat V :

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH ALAMAT DENGAN TELAH MENEMPATKAN TERGUGAT V SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA INI;

1. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Mei 2010, diketahui bahwa Tergugat telah ditempatkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 24/G/2010/PTUN-MTR dan dengan ditematkannya Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini maka menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat telah salah alamat. Hal ini disebabkan karena Tergugat V sama sekali tidak pernah membuat keputusan terhadap obyek yang dipersengketakan. Padahal sebagaimana dalam tertib hukum yang berlaku umum di dalam peradilan Tata Usaha Negara bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mana Tergugatnya adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan. (vide pasal 1 angka 10 dan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
2. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas yang kemudian dihubungkan dengan uraian gugatan Para Penggugat yang telah memasukkan Tergugat V sebagai pihak dalam gugatan ini, maka nampak bahwa gugatan Para Penggugat telah salah alamat sehingga atas dasar itu, sangat mendasar hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU

1. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada hakim yang mulia agar Tergugat V menganulir calon Bupati Sumbawa Barat periode 2010 – 2015 atas nama Tergugat VI ;
2. Bahwa melihat gugatan Para Penggugat yang demikian, maka nampak bahwa konstruksi gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru. Sebab Tergugat V sama sekali tidak pernah membuat keputusan terkait dengan penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat periode 2010-2015. Sehingga berangkat dari alasan tersebut, maka sangat keliru apabila Para Penggugat memohonkan kepada hakim yang mulia agar Tergugat V menganulir keputusan Calon Bupati Kabupaten



Sumbawa Barat periode 2010-2015 atas nama Tergugat VI, yang keputusan mana tidak pernah dibuat oleh Tergugat V ;

3. Bahwa terhadap kekeliruan tersebut, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG LAMPAU WAKTU

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka 2 disebutkan bahwa obyek yang disengketakan baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 5 April 2010 ;
2. Bahwa dalam uraian selanjutnya pada angka 5 dan 6 disebutkan bahwa Para Penggugat termasuk Tergugat IV secara serentak menyerahkan kelengkapan administrasi pencalonan, akan tetapi ada satu syarat yang mencurigakan dan patut diuji keabsahannya yaitu kepemilikan ijazah Sekolah Rakyat Negeri milik Tergugat VI sehingga atas kecurigaan itu Para Penggugat dan salah satu anggota masyarakat (H. Mas'ud H. Abu) melaporkan hal tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat V ;
Bahwa jika dilihat rumusan gugatan pada angka 5 dan 6 tersebut diatas, yang kemudian dihubungkan dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 2, maka sesungguhnya Para Penggugat tidak konsisten, sebab satu sisi Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek yang disengketakan baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 5 April 2010 namun disisi lain didalilkan bahwa pengetahuan Para Penggugat tentang obyek sengketa adalah sejak penyerahan kelengkapan administrasi pencalonan ;
3. Bahwa selanjutnya jika merujuk pada pengetahuan Para Penggugat di atas yaitu sejak jadwal penyerahan administrasi pencalonan maka diketahui bahwa jadwal penyerahan administrasi pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Tergugat IV adalah terhitung sejak tanggal 6 – 12 Januari 2010 dan atau apabila merujuk pada laporan masyarakat (H. Mas'ud H. Abu) maka diketahui bahwa laporan *a quo* dilayangkan kepada Tergugat IV dan V pada tanggal 07 Februari 2010 ;
4. Bahwa dengan merujuk pada pengetahuan di atas, yang kemudian dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat tertanggal 14 Mei 2010, maka sesungguhnya pengajuan gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mensyaratkan bahwa pengajuan gugatan hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004);

5. Bahwa berangkat dari argumentasi yuridis di atas, maka layak apabila gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 24/G/2010/PTUN.MTR tanggal 22 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III dan VI pada angka 2 (dua) sepanjang yang berkaitan dengan kedudukan Tergugat II dan III tidak memenuhi syarat sebagai Tergugat ;
- Mengeluarkan Tergugat II dan III dari Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2010/PTUN-MTR. ;
- Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, II, III dan VI pada angka 1 dan 3 atau selain dan selebihnya ;

- II. Mengeluarkan Tergugat IV dan V dari Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 24/G/2010/PTUN-MTR. Karena tidak memenuhi syarat sebagai Tergugat ;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II sebagian ;
- Menyatakan "Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun" Sekolah Rakjat Negeri No. 5 Taliwang atas nama Zulkifli No. Daftar induk 519 tanggal 30 Nopember 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Rakyat Negeri No. 5 Taliwang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni 1968 ;
- Menyatakan batal "Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun" Sekolah Rakjat Negeri No. 5 Taliwang atas Hama Zulkifli No. Daftar induk 519 tanggal 30 Nopember 1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Rakjat Negeri No. 5 Taliwang ;
- Memerintahkan Tergugat I Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor : 5 Taliwang untuk mencabut obyek sengketa tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat I dan II selain dan selebihnya ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah dari Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ditingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III dan VI putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 144/B/2010/PT.TUN.SBY tanggal 14 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, VI/Para Pembanding pada tanggal 23 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, VI/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 24/G/2010/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II/ Para Terbanding yang pada tanggal 13 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III, VI/Para Pembanding, namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. DALAMEKSEPSI

PEMERIKSAAN PERKARA DENGAN ACARA CEPAT MENYALAH PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN TATAUSAHA NEGARA

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memeriksa perkara *a quo* Acara Cepat dengan Hakim Tunggal, hal mana menyalahi prinsip hukum acara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menentukan bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya. Dalam penjelasan Pasal 98 ini, diterangkan lebih lanjut mengenai kriteria kepentingan penggugat tersebut. Kepentingan penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat. Kriteria mana dapat dipergunakan sebagai alasan-alasan pemohon yang dapat diterima oleh pengadilan ;

2. Bahwa merujuk pada alasan-alasan permohonan Penggugat, tidak terdapat kriteria alasan mendesak. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ijazah Tergugat VI semata-mata didasarkan pada motif politik sebagai pihak yang sama-sama menjadi peserta Pemilukada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan demikian, tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak yang menyangkut dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara pada Tahun 1968 oleh Kepala Sekolah SD Negeri No. 05 Taliwang/ Tergugat I berupa ijazah atas nama Tergugat VI ;
3. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju atau terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan dikeluarkannya ijazah oleh Tergugat I. Dengan demikian tidak ada kepentingan mendesak yang melekat pada diri Penggugat, sebagai layaknya seseorang Penggugat yang meminta pengadilan agar menunda pembongkaran rumahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh penjelasan Pasal 98 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi patokan bagi pengadilan dalam mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat ;
4. Bahwa syarat lainnya dalam pemeriksaan dengan acara cepat adalah tidak dilakukan prosedur *dismissal* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan urgensi pemeriksaan cepat. Akan tetapi dalam perkara *a quo*, justru prosedur pemeriksaan persiapan (*dismissal*) dilakukan berdasarkan Penetapan No. 24/PEN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LDIS/2010/PTUN-MTR tanggal 19 Mei 2010 tentang Dismissal. Fakta ini justru menunjukkan tidak ada urgensi pemeriksaan cepat ;

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram melaksanakan pemeriksaan perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/B/2010/PT.TUN.SBY. tertanggal 14 Oktober 2010 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 24/G/2010/PTUN.MTR tertanggal 22 Juni 2010 ;

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

6. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana termuat dalam hal 57 alenia 5 Putusan “ Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Penggugat I Ir. Busrah Hasan dan Penggugat II Mustakim Patawari, LM STP mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama dalam bentuk kumulasi termasuk mempunyai kepentingan yang dirugikan atau *interst/belang* terhadap objek sengketa” ;
7. Bahwa pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut diatas adalah keliru, oleh karena penafsiran mengenai *legal standing* yang demikian bertentangan dengan pengertian pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan *status legal standing* haruslah mengandung unsur adanya “kepentingan yang dirugikan” dan adanya “hubungan hukum” akibat keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam perkara *a quo* jelas-jelas Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dan tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarnya keputusan Tergugat I mengenai ijazah atas nama Tergugat VI ;
8. Bahwa penafsiran Judex Facti mengenai *legal standing* disamping bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 73 K/TUN/2008 tanggal 25 Maret 2009 yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terdiri dari Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Prof. Dr. H.

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sukardja, SH. dan H. Imam Soebechi, SH., MH. Adapun alasan pertimbangan hukumnya adalah “ ...berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara ; In casu Para Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa seluas 2.253 m2 yang terletak di Kelurahan Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus yang tercatat dalam buku C Desa No. 1103 Persil 2005 S III atas nama Murawi dan Para Penggugat juga mendalilkan mereka adalah ahli waris dari Murawi. Dalil ini tidak benar dan tidak berdasar ; Bahwa sebenarnya tanah obyek sengketa tersebut dimiliki oleh Sukar Murawi berdasarkan kutipan Daftar Buku C No. 1103 Desa Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwungu, Kudus tertanggal 29 September 2003. Oleh karena tanah obyek sengketa bukan milik Murawi melainkan milik Sukar Murawi (anak dari Murawi), maka yang mempunyai kepentingan atas tanah ini adalah Sukar Murawi dan ahli warisnya ; Para Penggugat dalam hal ini bukanlah ahli waris dari Sukar Murawi sehingga Para Penggugat bukanlah orang tua atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 4254/Desa Kedung Dowo, Kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kudus dengan luas tanah 2.253 m2 atas nama Rame Santoso bin Sukar Murawi, Djami'an bin Sukar Murawi, Damuji bin Sukar Murawi, Masmirah bin Sukar Murawi, Masmidah binti Tumari, Moch. Noor Djama'ah bin Tumari, Siti Syafa'ah binti Tumari, Jumi'ah Selamat binti Tumari, Slamet Jama'ah bin Tumari, Ismatun binti Tumari berdasarkan surat ukur tanggal 7 Desember 2003 No. Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 73 K/TUN/2008 2022/Kdgdw2003 luas tanah 2.253 m2 (selanjutnya mohon disebut Sertifikat Hak Milik No. 4254) yang diterbitkan oleh Tergugat ; Dengan demikian adanya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 4254 oleh Tergugat tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Para Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas hukum) sebagai Para Penggugat ; Memperhatikan hal tersebut diatas dan mengingat pasal

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

9. Bahwa dengan mencermati yurisprudensi ini, menjadi jelas bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengenai *legal standing*. Oleh karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, kiranya Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dengan menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki *legal standing*;

PENGAJUAN GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU

10. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menghitung batas tenggang waktu mengajukan gugatan dengan menyatakan dalam pertimbangannya hal 64 alenia 5 yang menyebutkan bahwa “Menimbang bahwa jika dihubungkan tanggal diketahuinya secara kasuistis obyek sengketa oleh Penggugat I dan II pada tanggal 5 April 2010 dan ia merasa kepentingannya dirugikan dengan tanggal didaftarkan gugatan oleh Penggugat I dan II di Kepaniteraan PTUN Mataram tanggal 4 Mei 2010, maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat I dan II tidaklah lampau waktu sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung”;

11. Bahwa faktanya Penggugat sendiri telah mengetahui keberadaan obyek sengketa sejak Pendaftaran dan Penyerahan Kelengkapan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 6 Januari s/d 12 Januari 2010 kepada Tergugat IV (KPU Sumbawa Barat) sesuai pengakuan Penggugat sendiri dalam surat gugatannya pada point 4 yang menyatakan “Ada satu syarat yang sangat mencurigakan dan patut diuji keabsahannya yaitu kepemilikan terhadap Ijazah Sekolah Rakyat Negeri-nya (Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 Tahun No. 05/1968 atas nama ZULKIFLI Nomor Stambuk 519 tanggal 30 Nopember 1968) dan bukan diketahui setelah dikeluarkannya surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 5 April 2010, sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 64 putusan PTUN Mataram Nomor : 24/G/2010/PTUN.MTR. tanggal 22 Juni 2010 dimaksud,”;



12. Bahwa selain fakta pengakuan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, terdapat juga fakta notoir yakni fakta yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu lagi dibuktikan. Fakta tersebut adalah adanya pengaduan anggota masyarakat bernama H. Mas'ud H. Abu kepada Tergugat V/Panwaslukada pada tanggal 8 Februari 2010 mengenai ijazah Tergugat VI. Pengaduan ini juga diakui diketahui oleh Penggugat dan sudah menjadi pengetahuan masyarakat karena menjadi pemberitaan politik ;
13. Bahwa jika dihitung sejak saat diketahui obyek sengketa oleh Para Penggugat pada tanggal 6 Januari 2010 dengan didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan PTUN Mataram tanggal 14 Mei 2010, maka telah diketahui selama 129 hari, dan walaupun dihitung sejak dikirimkannya surat oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat kepada Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Februari 2010 perihal Peralihan Nomenklatur Sekolah Rakyat menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan STB SRN 1968 (bukti T.IV-3h), maka telah diketahui selama 101 hari, yang berarti telah melampaui 90 hari sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang ;
14. Bahwa berdasarkan atas bukti pengakuan dari Penggugat atas fakta hukum tersebut diatas, terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah keliru menerapkan hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karenanya penilaian Judex Facti mengenai batas waktu dimaksud bertentangan dengan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 2 Tahun 1991 ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DENGAN MELAKUKAN PENILAIAN ATAS WUJUD FISIK OBJEK SENGKETA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

15. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan melakukan penilaian atas wujud fisik atau keotentikan objek sengketa sebagai alasan pembatalan keputusan tata usaha negara, oleh karena pemeriksaan demikian hanya dapat dilakukan oleh Hakim dalam pemeriksaan perdata atau pidana. Tugas Hakim Tata Usaha Negara adalah menilai apakah Pejabat TUN berwenang atau tidak



berwenang atau apakah telah sesuai prosedur atau tidak dalam mengeluarkan Keputusan dan bukan menilai wujud fisik dari putusan itu sendiri. Dalam perkara *a quo*, nyata-nyata Judex Facti telah salah melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan menguji wujud fisik Keputusan TUN sebagaimana termuat dalam pertimbangan hal 73 alenia 2 "*Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa bukti P3=T1.2.3 dan 6 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Rakyat Negeri 6 Tahun No. 5 atas nama Zulkifli yang dikeluarkan pada tanggal 30 Nopember 1968 oleh Kepala sekolah Rakyat Negeri Nomor 5 Taliwang adalah mengandung cacat yuridis yaitu melanggar Keputusan Direktur Jenderal No. 27/Kep/1968 (memuat spesifikasi blanko ijazah) , dengan demikian haruslah dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut objek sengketa*";

16. Bahwa pemeriksaan Judex Facti atas objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 332 K/TUN/2006 tanggal 14 Juni 2007 yang beranggotakan Majelis Hakim Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., yang pertimbangan hukumnya berbunyi "*Bahwa kewenangan untuk menilai Akta Jual Beli sebagai akta otentik adalah kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ; bahwa diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu di peradilan Umum/Perdata tentang cacatnya proses jual beli dalam Akta Jual Beli No.235/422.713/1989 tanggal 16 Nopember 1989 ; Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri*". Yurisprudensi ini menganut prinsip bahwa hakim TUN dilarang memeriksa keotentikan atau wujud fisik keputusan TUN. Sementara, dalam perkara *a quo* nyata-nyata Judex Facti memeriksa keotentikan atau wujud fisik keputusan TUN ;

17. Bahwa terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram yang menyatakan obyek sengketa (Surat Tamat Belajar SRN 6 th atas nama Zulkifli) cacat yuridis berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni 1968. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No. 27/Kep/1968 tanggal 6 Juni 1968 tersebut tidak pernah diajukan sebagai alat bukti di muka persidangan, tetapi hanya disebutkan didalam Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1722/C1/DS/2010 tanggal 5 April 2010, sehingga tidak diketahui secara pasti isi, maksud dan tujuan dari surat keputusan No. 27/Kep/1968 tersebut. Dengan demikian, tidak dapat dipakai sebagai landasan yuridis karena tidak memiliki nilai pembuktian menurut hukum ;

18. Bahwa spesifikasi blanko ijazah/STB – SDN tahun 1968 yang disebutkan dalam surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1722/C1/DS/2010 tanggal 5 April 2010 (Bukti P.1) adalah merupakan deskripsi/tafsiran pribadi dari pejabat yang membuat dan menandatangani surat tersebut dengan cara mencocok-cocokkan ciri-ciri, ukuran kertas, bentuk dan tulisan nomor seri dsb, yang terdapat didalam lampiran contoh ijazah/STB atas nama Edy Gunawan dari SDN 6 tahun No. 29 Djakarta Pusat (Bukti P.1=T.4 (3i); sehingga seolah-olah merupakan spesifikasi yang ditentukan didalam surat keputusan No. 27/Kep/1968 dimaksud ;
19. Bahwa Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1722/C1/DS/2010, tanggal 5 April 2010 (Bukti P.1) tidak dapat dijadikan sebagai alat uji untuk menilai obyek sengketa cacat yuridis oleh karena Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1722/C1/DS/2010, tanggal 5 April 2010 tersebut pada point 2 telah ditambahkan dengan kalimat “*nomenklatur pendidikan dasar yang dipakai adalah Sekolah Dasar (SD)*”. Sementara, dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 013/1968 tanggal 21 Pebruari 1968 yang dikutip dan dijadikan dasar acuan sama sekali tidak mengatur tentang perubahan nomenklatur pendidikan dasar melainkan mengatur tentang “Peraturan tentang Tanggal Permuatan, Tanggal Achir Tahun Adjaran, Hari-hari Sekolah, Hari-hari Libur dan Libur Tjatur Wulan Bagi Sekolah-sekolah Dalam Lingkungan Direktorat Djendral Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Tahun Adjaran1968” sehingga

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



dalam hal ini terjadi manipulasi penyelewengan terhadap isi, maksud dan tujuan dari peraturan tersebut dan karenanya tidak memiliki nilai yuridis. (SK Mendikbud No: 013/1968 tanggal 21 Pebruari 1968, bukti T/P. 6) ;

20. Bahwa selain itu surat bukti P.1 tersebut terbukti tidak konsisten/kontradiktif, disatu sisi (point 1) menyatakan penggantian Nama Sekolah Rakjat (SR) menjadi Sekolah Dasar terjadi pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor : 13/1963 tanggal 28 Februari 1963. Di sisi lain (point 2), menyatakan perubahan nomenklatur terjadi pada tahun 1968 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 013/1968 tanggal 21 Pebruari 1968. Berdasarkan fakta persidangan Hakim Ketua PTUN Mataram maupun majelis hakim PT.TUN Surabaya sama sekali tidak pernah meminta untuk ditunjukkan berbagai peraturan yang tercantum dan dijadikan dasar oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah dalam mengeluarkan Surat No. 1722/C1/DS/2010 tanggal 5 April 2010 (Bukti P.1) tersebut, sehingga tidak jelas apakah benar berbagai peraturan tersebut mengatur dan menetapkan tentang peralihan nomenklatur Sekolah Rakjat menjadi Sekolah Dasar dan Keabsahan Ijazah/STB SRN tahun 1968, sebagaimana disebutkan dalam prihal surat Bukti P.1 dimaksud. Adapun berbagai peraturan tersebut adalah :

- 1) Keputusan Menteri pendidikan Dasar Dan Kebudayaan No: 13/1963 tanggal 28 Pebruari 1963;
- 2) Penetapan Presiden RI No. 19/1965;
- 3) Keputusan Mendikbud No: 016/1967 tanggal 19 September 1967;
- 4) Keputusan Mendikbud No: 013/1968 tanggal 21 Pebruari 1968;
- 5) Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No : 27/Kep/1968 tanggal 6 Djuni 1968.

Dengan tidak ditunjukkan di muka persidangan, maka otomatis tidak diketahui substansi dan esensi berbagai ketentuan peraturan tersebut, sehingga dengan demikian PT.TUN Surabaya dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, hanyalah berdasarkan asumsi belaka.

21. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1722/C1/DS/2010, tanggal 5 April 2010 (Bukti P.1) tersebut adalah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan alat ini untuk menilai objek sengketa adalah cacat yuridis ;

BUKTI-BUKTI TAMBAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING/PEMOHON KASASI SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH PT.TUN SURABAYA

22. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding/Surabaya cacat yuridis karena kurang pertimbangan dan hanya mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan TUN Mataram. Bukti- Bukti Tambahan tersebut adalah (Bukti T/P.1 s/d Bukti T/P.10) sebagaimana termuat dalam putusan PT.TUN Surabaya, sebagai berikut :

- a. Jenis 1, Blanko Ijazah/STB Sekolah Rakjat Negeri 6 tahun No. 5 Taliwang a.n. Zulkifli dan Rabajah (Bukti T/P.2 dan T/P.3);
- b. Jenis 2, Blanko Ijazah/STB Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun No. 4 Taliwang a.n. Muhammad Ali (Bukti T/P.4), dimana ciri, bentuk dan ukuran kertas adalah sama dengan blanko Ijazah/STB SRN 6 Tahun milik Zulkifli dan Rabajah;
- c. Jenis 3, Blanko Ijazah/STTB Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun No. 1 Alas Sumbawa a.n. Tjatja Anandita (Bukti T/P.5) dimana bentuk dan ukuran kertasnya lebih panjang dari Ijazah/STB SDN No. 4 Taliwang a.n. Muhammad Ali;
- d. Fakta tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat adanya keseragaman dan kesatuan ciri, bentuk dan ukuran spesifikasi blanko Ijazah/STB SDN tahun 1968 yang berlaku dan dikeluarkan seperti dimuat didalam Bukti P1 dan dijadikan landasan pertimbangan dalam putusan perkara quo, sehingga salah dalam menerapkan hukum.
- e. Surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No : 3607/C1/DS/2010 tanggal 19 Juli 2010 (Vide Bukti T/P.7), bukti tambahan yang menganulir keberadaan Bukti P.1 yang menerangkan keabsahan Ijazah/STB Sekolah Rakyat Negeri (SRN) 6 Tahun a.n Zulkifli (obyek sengketa) tersebut, yang pada pokoknya menyatakan : *"Pada tahun 1968 merupakan masa peralihan sehingga ada kemungkinan blangko ijazah itu belum*

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011



sampai pada sekolah saudara Zulkifli pada saat ijazah harus dikeluarkan oleh sekolah. Kelulusan merupakan kewenangan dari sekolah karena pihak sekolah yang mempunyai informasi tentang status saudara Zulkifli pada sekolah tersebut. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan kelulusan atas nama saudara Zulkifli”.

23. Bahwa keabsahan ijazah/STB atas nama Zulkifli tersebut, selanjutnya telah diperkuat dan didukung dengan surat pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Taliwang No: 013/SDN-05/TLW/2010 tanggal 23 Juli 2010 (Vide Bukti T/P.8) yang pada intinya “.... ijazah SRN atas nama Zulkifli sampai saat ini tidak pernah ada/dikeluarkan surat/perintah/instruksi resmi dari Departemen/Kementerian Pendidikan Nasional dan Jajarannya untuk menarik/mencabut semua ijazah SRN tahun 1968, sehingga ijazah yang dimiliki saat ini oleh saudara Zulkifli dinyatakan sah, tetap berlaku, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya”. Dan ijazah sejenis juga dimiliki oleh teman seangkatan Zulkifli yaitu sdr. Rabajah (guru SD) dalam hal mana telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di depan hakim PTUN Mataram bahwa ijazahnya itu telah dipergunakan untuk mendaftar pada SMP dan seterusnya menjadi salah satu bahan yang dinyatakan sah berlaku dalam memenuhi syarat kelengkapan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1975 ;

24. Bahwa berdasarkan Bukti T/P.7 dan Bukti T/P.8 tersebut di atas, maka surat Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1722/C1/DS/2010, tanggal 5 April 2010 (Bukti P.1) tersebut terbukti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk menyatakan obyek sengketa cacat yuridis ;

25. Bahwa bukti pendapat hukum (doktrin hukum) dari Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, SH., MA dan Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum yang telah mengkaji dan menganalisis obyek sengketa yang dituangkan dalam bentuk legal opinion (LO) berkesimpulan bahwa Surat Tamat Belajar SR-Negeri 6 tahun atas nama Zulkifli (obyek sengketa) adalah sah, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a. Berdasarkan teori pengetahuan (vernemings theory) Penggugat secara patut dianggap telah mengetahui bahwa obyek sengketa dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejak dikirimkannya



surat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat kepada Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta pertanggal 02 Februari 2010 perihal keabsahan STB SRN 1968. oleh sebab itu ketentuan pasal 5 UU No.: 51 tahun 2009 karena telah melampaui batas 90 hari (gugatan diajukan pada hari ke 101/tanggal 14 Mei 2010) ;

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1722/C1/DS/2010 tanggal 5 April 2010 pada point 5 yang pada intinya menyebutkan bahwa terkait dengan isi / materiil dari obyek sengketa apabila ditemukan adanya unsur kecurangan, maka pihak Sekolah/Instansi terkait yang terlanjur mengeluarkan ijazah harus mencabut atau membatalkannya. Sementara berdasarkan berita acara pemeriksaan labotoris kriminalistik barang bukti Dokumen No. LAB :181/D1F/2010 tanggal 28 Februari 2010 menyimpulkan bahwa objek sengketa adalah asli/sah ;
- c. Bahwa ketidak-absahan secara lahir tidak secara otomatis menggugurkan keabsahan formil dan materiil. Oleh karena itu keputusan PTUN Mataram seharusnya dinyatakan batal karena telah keliru memahami dan menerapkan peraturan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 1722/C1/DS/2010 yang pada prinsipnya pembatalan atas obyek sengketa baru dapat dilakukan jika secara materiil/isi mengandung unsur kecurangan sementara terkait dengan bentuk lahir/fisik dari obyek sengketa tidak ditentukan konsekuensi yuridisnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan batal objek sengketa (Surat Tamat Beladjar Sekolah Rakjat Negeri 6 Tahun" Sekolah Rakjat Negeri No. 5 Taliwang atas nama Zulkifli No. Daftar induk 519 tanggal 30 Nopember 1968 atas nama Zulkifli) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Rakyat Negeri No. 5 Taliwang adalah tepat karena objek sengketa tersebut diterbitkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan fakta, yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Kepala Sekolah SD Negeri No. 05 Taliwang dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. KEPALA SEKOLAH SD NEGERI No. 05 TALIWANG., 2. KEPALA DINAS DIKORA SUMBAWA BARAT., 3. KEPALA DINAS DIKORA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT., 4. Dr. KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH.,MM. tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukardja, SH., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-
- =====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 145 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)